

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis kasus yang diuraikan dalam bab IV, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negri Muaro Kelas II dalam Putusan Pengadilan Negri Muaro Kelas II Nomor 3 3/Pdt. G/2018/PN Mrj kurang objektif, karena Majelis Hakim Pengadilan Negri Muaro Kelas II hanya mempertimbangkan dari ruang lingkup perkara dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana yang menjadi dasar dictum menimbang dalam PERMA No. 1 Tahun 2002. Paling tidak seharusnya Majelis Hakim memberikan solusi maupun saran terhadap permasalahan sengketa tanah ulayat ini dengan melihat Bab VII mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya pada intinya dalam permasalahan ini dapat mengajukan ke pengadilan untuk penyelesaian sengketa tanah ulayat ini paling tidak Majelis Hakim seharusnya memberi saran maupun rekomendasi terhadap Warga Desa Lubuk Besar selaku penggugat yang dirugikan oleh PT. Tidar Kerinci selaku tergugat dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasyara selaku turut tergugat tersebut. Dalam hal ini

warga masyarakat Lubuk Besar membutuhkan kepastian hukum yang jelas.

Karena

melihat permasalahan ini yang sudah sangat berlarut lama kurang lebih sudah hampir 20 tahun tetapi belum ada penyelesaian yang jelas sehingga membuat warga masyarakat Lubuk Besar kebingungan dalam menyelesaikan permasalahan ini itu artinya warga masyarakat Lubuk Besar masih terus-menerus dalam mencari keadilan serta ingin mengambil hak-haknya.

2. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrj Pengadilan negeri Muaro kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan acara gugatan class action. Darmunas dan Drion adalah perwakilan kelompok ninik mamak menggugat tanah ulayat (KNMU) mendefinisikan diri sebagai “Korban Janji Palsu atas Kredit Perkebunan Kelapa Sawit (KPK) mewakili warga Dusun Lubuk Besar yang berjumlah 56 KK sebagai anggota kelompok melawan PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) pusat di Jakarta perwakilan Sumatera Barat di Padang, Cq PT. TKA Sungai Talang sebagai tergugat dan Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, Cq Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasyara selanjutnya disebut sebagai turut tergugat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro Kelas II dalam memberikan putusan berdasarkan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2002 sebagaimana sudah menjadi pengaturan mengenai beracara dalam gugatan Class Action yang berlaku di Indonesia. Dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan Majelis Hakim dan menyatakan bahwa seharusnya gugatan class action yang diajukan penggugat tersebut tidak efektif dan efisien dengan demikian juga tidak memenuhi asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat dan

biaya ringan yang dirasa menurut penulis Majelis Hakim tidak memberikan solusi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat ini. Penulis melihat bahwa gugatan Class Action sudah sangat memenuhi asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan karena apabila gugatan ini di ajukan melalui gugatan umum sangat tidak efektif melihat di sini warga Desa Lubuk Besar yang berjumlah 56 KK serta memiliki fakta hukum yang sama sangatlah tidak mungkin apabila mengajukan gugatan masing-masing melalui gugatan perdata umum hal itu hanya memakan proses waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tanah ulayat ini Serta bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak sah untuk diajukan sebagai gugatan perwakilan kelompok class action, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 5 PERMA No. 1 Tahun 2002, apabila Majelis Hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan Class Action dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan putusan Hakim. Oleh karena gugatan Class Action yang diajukan penggugat tidak sah dan dihentikan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan.